

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH (selanjutnya disebut "CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian jangka panjang dengan mengalokasikan portofolio aset pada antara lain Efek Syariah bersifat ekuitas dan Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH melakukan investasi dengan komposisi investasi minimum 80% dan maksimum 95% pada Efek Syariah bersifat ekuitas dan minimum 5% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM

PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH secara terus menerus hingga mencapai jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual atau biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar 0.6% -2% (nol koma enam persen sampai dengan dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun dan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI SERTA BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO.

MANAJER INVESTASI



PT. CIMB-Principal Asset Management
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt. 20
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon : (62-21) 515-1180
Faksimili : (62-21) 515-1178

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310, Indonesia
Telepon : (021) 3189 137 / 3189 141
Faksimili : (021) 3189 130 / 3189 131

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN :

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II. KETERANGAN MENGENAI CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH	7
BAB III. MANAJER INVESTASI	10
BAB IV. BANK KUSTODIAN	12
BAB V. TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI	13
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH	18
BAB VII. PERPAJAKAN	20
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	21
BAB IX. ALOKASI BIAYA/DENDA DAN IMBALAN JASA	23
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	26
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	27
BAB XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	30
BAB XIII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	34
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	66
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	69
BAB XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	71
BABXVII. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH	73
BAB XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	74

**BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI****1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM-LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepemilikan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: II.K.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-208/BL/2012 tanggal 24-04-2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Keputusan Ketua OJK tentang Daftar Efek Syariah yang telah dan atau akan diterbitkan, diperbaharui dan atau diubah dari waktu ke waktu

1.6. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 (“Peraturan IV.B.1”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

1.9. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), dan (f) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, (c) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (d) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Bapepam Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. X.D.1”).

1.10. LAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember, yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (c) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, (d) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (e) rincian dari portofolio yang dimiliki, (f) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1.

1.11. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.12. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.14. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.15. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

1.16. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.17. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.20. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.21. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") ke OJK.

1.22. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.23. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007.

1.24. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

1.25. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.A.13.

1.26. AKAD WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.14 yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-430/BL/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

1.27. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.28. REKENING SOSIAL

Rekening Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil dari Pembersihan Hasil Investasi dan dari Selisih Pendapatan Bagi Hasil yang akan digunakan untuk keperluan dana sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi.

1.29. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. SELISIH PENDAPATAN/KEKURANGAN BAGI HASIL

Selisih Pendapatan/Kekurangan Bagi Hasil adalah pendapatan yang diperoleh atau kekurangan yang disebabkan dari selisih lebih atau kurang atas bagi hasil yang sesungguhnya dengan bagi hasil yang diakibatkan oleh penggunaan indikasi dalam penilaian portofolio Efek terhadap investasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

1.31. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH. Surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

1.32. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY
GROWTH SYARIAH

2.1. PEMBENTUKAN CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif No.03 tanggal 4 Juli 2007 yang telah diubah berdasarkan Akta Pengubahan I No.71, tanggal 15 November 2007 dan Akta Pengubahan II No.23, tanggal 18 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta serta Akta Pergantian Manajer Investasi dan Pengubahan III No.65, tanggal 31 Juli 2008 dan Akta Pengubahan IV No.03, tanggal 9 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan Akta Pengubahan V no.7 tanggal 8 April 2011 dan Addendum VI No 8 , tanggal 12 April 2012 yang dibuat dihadapan Sri Hastuti, SH, Notaris di Jakarta selanjutnya Pengubahan VII No 51, tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta, antara PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH secara terus menerus hingga mencapai jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari BAPEPAM dan LK.

Setiap Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, telah ditempatkan dana awal sebanyak 2.000.000 (dua juta) Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya Rp 2.000.000.000,- (dua miliar) Rupiah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rupiah)
1.	CIMB-Principal Asset Management Bhd	2.000.000	2.000.000.000
	TOTAL	2.000.000	2.000.000.000

2.4. PENGELOLA SYARIAH CIMB ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi

investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Raymond Tang
Anggota : Reita Farianti
Gunanta Afrima

Raymond Tang, Chief Investment Officer – CIMB-Principal Asset Management Berhad

Bergabung dengan CIMB-Principal Asset Management Bhd sejak tahun 2004. Bertanggung jawab untuk manajemen investasi secara keseluruhan, meliputi perencanaan secara makro, pandangan pasar, tema dan strategi investasi, serta perencanaan alokasi aset. Sebelum bergabung dengan CIMB, Raymond adalah ED/CIO pada CMS Dresner Asset Management sejak tahun 1996. Dari tahun 1992-1996, menjadi manajer portofolio (fund manager) pada SBB Asset Management. Raymond memulai karirnya pada Rashid Hussain Asset Management sejak tahun 1987 hingga 1991. Raymond sebelumnya pernah bergabung dengan CIMB Securities selama setahun pada tahun 1991-1992 sebagai investment executive. Raymond adalah Fellow member of the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) Inggris (UK).

Reita Farianti, Presiden Direktur – PT CIMB-Principal Asset Management

Sarjana (S1) Ilmu Pasti Alam dari Universitas Padjadjaran-Bandung dan Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Moestopo-Jakarta. Pada tahun 1990 hingga 2004 bekerja di Bank Niaga dan Lippo Bank. Kemudian sejak 2004 hingga 2009 bergabung dengan PT Trimegah Securities Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai National Sales Division Head. Sebelum bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Management, Reita Farianti menjabat sebagai Managing Director PT Lippo Securities Tbk. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-25/BL/WMI/2009 tanggal 2 Juli 2009.

Gunanta Afrima, Direktur - PT CIMB-Principal Asset Management

Sebelum bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Management, Gunanta menjabat sebagai Komisaris PT Insight Investments Management sejak tahun 2011 hingga 2012, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur di perusahaan yang sama sejak tahun 2003 hingga 2011. Gunanta memulai karirnya di industri pasar modal dengan bergabung di Divisi Fixed Income PT Samuel Sekuritas. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-94/PM/WMI/2004 tanggal 6 September 2004.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Fajar Rachman Hidajat, Ketua Tim Pengelola Investasi

Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Padjadjaran-Bandung, pada tahun 1994. Memulai karir di pasar modal sebagai analis di PT Trimegah Securities Tbk sejak tahun 1995 hingga 1999. Menjabat sebagai Kepala Divisi Riset sejak tahun 2000 hingga 2005 dan Kepala Divisi Aset Manajemen sejak tahun 2005 hingga 2010 di perusahaan yang sama. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-175/BL/WMI/2012 tanggal 8 Agustus 2012.

Master Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2003. Bertanggung jawab untuk mengelola Reksa Dana bersifat ekuitas. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-151/PM/IP/WMI/2001 tanggal 3 September 2001.

Armand Adhirama Marthias, Anggota Tim Pengelola Investasi

Master in Business Administration dari Victoria University of Technology Australia, Malaysia, pada tahun 2007. Bertanggung jawab untuk mengelola Reksa Dana bersifat pendapatan tetap. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-41/BL/WMI/2009 tanggal 4 November 2009.

Amrizal Arief, Anggota Tim Pengelola Investasi

Amrizal Arief memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2003. Ia bertanggung jawab untuk melakukan analisa atas instrumen keuangan pendapatan tetap. Ia memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan surat keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-131/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011. Selain itu ia memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-103/BL/WPPE/2012 tanggal 24 Pebruari 2012.

Erik Agustinus Soesanto, Analis

Erik Agustinus memperoleh gelar Magister Matematika (S2) dari Fakultas Matematika-Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung pada tahun 2010. Ia bertanggung jawab untuk melakukan analisa atas ekuitas. Ia memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan surat keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-126/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Tim Pengelola Investasi yang melaksanakan pengelolaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sebagaimana tersebut di atas adalah pihak yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT. CIMB-Principal Asset Management (selanjutnya disebut "**Manajer Investasi**") berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tahun 1993 dengan nama PT Niaga Investment Management berdasarkan Akta No. 58 tanggal 18 Mei 1993 juncto Akta Perubahan No.120 tanggal 31 Mei 1993, yang keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-9725.HT.01.01.TH.93 tanggal 27 September 1993.

Pada tahun 1996, nama PT Niaga Investment Management telah diubah menjadi PT Niaga Aset Manajemen sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28 tanggal 28 November 1996, dibuat di hadapan Zacharias Omawele, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2007, Tambahan No.3603.

Kemudian, pada tahun 2008, nama PT Niaga Aset Manajemen diubah menjadi PT CIMB-Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 14 Februari 2008, dibuat dihadapan Sinta Dewi Sudarsana, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Nomor: AHU-08315.AH.01.02.Tahun2008, tanggal 20 Februari 2008.

Anggaran dasar Manajer Investasi terakhir diubah dengan akta No. 1 tanggal 5 September 2008, dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, SH., notaris di Jakarta, yang merubah seluruh anggaran dasar Manajer Investasi untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-82705.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105791.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008.

Susunan Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Komisaris PT CIMB-Principal Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Presiden Direktur : Reita Farianti
Direktur : Fajar Rachman Hidajat
Direktur : Gunanta Afrima

Komisaris
Presiden Komisaris : Albertus Banunaek
Komisaris : Munirah binti Khairuddin
Komisaris : Budiman Tanjung

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi, didukung oleh tenaga-tenaga professional yang berkualifikasi yang telah memiliki izin yang diberikan oleh Ketua BAPEPAM dan LK yang terdiri dari Komite Investasi, Analis Riset dan Tim Pengelola Investasi. Dengan dukungan dari Tim Pengelola Investasi yang memiliki pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang pasar modal maupun di bidang pasar uang, Manajer Investasi akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

PT. CIMB Principal Asset Management saat ini mengelola 20 (dua puluh) reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu CIMB-Principal Cash Fund, UGM CIMB-Principal Balanced, CIMB-Principal Dollar Bond, CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah, CIMB-Principal Bond, CIMB-Principal CPF VII, CIMB-Principal CPF XI, CIMB-Principal CPF CB I, CIMB-Principal CPF CB III, CIMB-Principal CPF CB IV, CIMB-Principal CPF CB VI, CIMB Islamic Sukuk II Syariah, ITB-Niaga, CIMB-Principal Equity Aggresive, CIMB-Principal Balanced Growth, CIMB-Principal Income Fund A, CIMB-Principal ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, CIMB-Principal CPF CB VII, CIMB-Principal CPF XII, dan CIMB-Principal Index IDX30.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Bank CIMB Niaga Tbk. dan PT. CIMB Securities Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 319 karyawan dimana kurang lebih 127 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund services di Indonesia, baik dilihat dari jumlah Reksa Dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

BAB V
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian jangka panjang dengan mengalokasikan portofolio aset pada antara lain Efek Syariah bersifat ekuitas dan Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH melakukan investasi dengan komposisi investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 95% (sembilan puluh lima persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas serta minimum 5% (lima persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH hanya akan berinvestasi pada Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

Dalam hal portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak lain yang diakui oleh OJK yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka Manajer Investasi wajib menjual Efek dimaksud, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diketahuinya Efek tersebut tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak lain yang diakui oleh OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Pembatasan Investasi Sesuai Peraturan di Bidang Pasar Modal

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IV.B.1 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

- 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam melaksanakan pengelolaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, Manajer Investasi juga harus memperhatikan pembatasan investasi yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, yaitu:

- a. kebijakan investasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH tersebut di atas tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- b. Dana kelolaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH hanya dapat diinvestasikan pada:
 - (1) Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK;
 - (2) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah;
 - (3) Sukuk (Obligasi Syariah) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - (4) Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Pihak yang disetujui BAPEPAM & LK;
 - (5) Sukuk yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, dan termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui oleh BAPEPAM & LK;
 - (6) Efek Beragun Aset Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - (7) Surat berharga komersial syariah (*sharia commercial paper*) yang memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui BAPEPAM & LK;
 - (8) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
 - (9) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing.
- c. Manajer Investasi hanya dapat melakukan Investasi pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah adalah:
 - i. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - ii. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
 - a) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - b) perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - iii. jasa keuangan ribawi, antara lain:
 - a) bank berbasis bunga; dan
 - b) perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
 - iv. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
 - v. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
 - (1) Barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatih*)
 - (2) Barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairih*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau
 - (3) Barang dan/atau jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*;
 - vi. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Bilamana dalam portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.13 yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak (i) Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan atau (ii) Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi prinsip-prinsip syariah, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dan diperlakukan sebagai dana sosial.

Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) setiap bulan (jika ada).

Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) dalam portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.13 dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada OJK serta pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana

Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan akan dibukukan ke dalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) dalam portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang disebabkan oleh Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.13, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.13 maka OJK dapat:

- 1) Melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH baru;
- 2) Melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH selain dalam rangka pembersihan kekayaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- 3) Mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau

- 4) Mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1), 2), 3), dan 4) di atas, maka OJK berwenang untuk:

- (i) Mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
- (ii) Membubarkan CIMB ISLAMIC SUKUK II SYARIAH.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN KETENTUAN SELISIH PENDAPATAN BAGI HASIL

a. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian keuntungan sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dalam bentuk uang tunai yang ditransfer ke rekening pemegang Unit Penyertaan atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru sesuai permintaan pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

b. Ketentuan Selisih Pendapatan/Kekurangan Bagi Hasil

Dalam hal terdapat pendapatan yang diperoleh dari selisih lebih atas bagi hasil yang sesungguhnya dengan bagi hasil yang diakibatkan oleh penggunaan indikasi dalam penilaian portofolio efek CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, selisih lebih pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan di dalam Rekening Sosial yang selanjutnya akan digunakan sebagai dana sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat kekurangan yang disebabkan oleh selisih kurang atas bagi hasil yang sesungguhnya dengan bagi hasil yang diakibatkan oleh penggunaan indikasi dalam penilaian portofolio efek CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, kekurangan atas bagi hasil tersebut akan diserap oleh CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

**BAB VII
PERPAJAKAN**

- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM dan LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi CIMB-P Islamic Equity Growth Syariah.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan CIMB-P Islamic Equity Growth Syariah.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar CIMB-P Islamic Equity Growth Syariah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasehat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan CIMB-P Islamic Equity Growth Syariah dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Dikelola oleh Manajemen Profesional

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.

2. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas Pengelolaan Investasi

Untuk menjaga dilaksanakannya prinsip-prinsip syariah, dana pemegang Unit Penyertaan yang diinvestasikan akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

3. Diversifikasi Investasi

Investasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

4. Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

5. Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

Sedangkan Risiko investasi dalam CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

b. RISIKO WANPRESTASI

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa (*force majeure*) yang menyebabkan kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

c. RISIKO NILAI TUKAR

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat berinvestasi pada Efek Luar Negeri dalam nilai mata uang yang berbeda dengan mata uang domestik. Oleh karena itu CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat terkena regulasi moneter yang berlaku atau perubahan nilai tukar mata uang

yang terjadi. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi nilai Portofolio Efek menjadi berkurang.

d. RISIKO LIKUIDITAS

Dalam hal terjadi jumlah penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) diluar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

e. RISIKO BERKURANGNYA NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kemungkinan dapat mengalami penurunan apabila terdapat Efek dalam portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH mengalami kejadian diantaranya perusahaan penerbit Efek dipailitkan, pembayaran bunga atas Efek bersifat Utang tertunda akibat kesulitan likuiditas dan/atau Efek bersifat Ekuitas mengalami penurunan.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX
ALOKASI BIAYA/DENDA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum 2,5% (dua koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian 0,11% (nol koma sebelas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- d. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan-konsultan lainnya (jika ada) setelah ditetapkan pernyataan efektif CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH oleh BAPEPAM-LK.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK.
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang timbul setelah CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK.
- g. Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
- h. Pengeluaran pajak yang dikenakan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- e. Biaya pembubaran dan likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual atau 0,6%-2% (nol koma enam persen sampai dengan dua persen) untuk pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

SYARIAH. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
 - e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan Kepada CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,5 %	Per tahun dari Nilai Aktiva Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,11 %	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2% - 0,6%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, untuk pembelian Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual. Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, untuk pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual.
	2%	
b. Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1 %	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
	0%	Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 1 %	Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas		

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. Mendapatkan Bukti Kepemilikan dalam CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli atau dijual kembali

b. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi dan pembayaran penjualan kembali akan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

c. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

d. Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Memperoleh Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan Secara Periodik

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Pembaharuan Prospektus.

h. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dibubarkan atau dilikuidasi.

Dalam hal CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 Hal-Hal Yang Menyebabkan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH Wajib Dibubarkan

CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

11.2 Proses Pembubaran dan Likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH

Dalam hal CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dibubarkan.

Dalam hal CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara

proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH oleh OJK; dan

- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Notaris.

Dalam hal CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Notaris.

Dalam hal CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai

dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Notaris.

11.3. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.


Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.4. Dalam hal CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT CIMB-Principal Asset Management dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

BAB XII PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



2. Kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Kontrak sebagaimana dimuat dalam "Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB Islamic Equity Growth Syariah" tanggal 5 Juli 2007.
3. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut dalam butir 2 di atas, kami mengasumsikan bahwa (i) selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (ii) semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya; (iii) semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum; dan (iv) semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk pendapat hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:
 - a. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
 - b. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dan dua di antaranya telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi.
 - c. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
 - d. Anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.

dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

- e. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan atas surat pernyataan Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi, kecuali dalam Perkara Perdata No. 570/Pdt.G/2007/PN Jak.Sel tanggal 29 Maret 2007 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Manajer Investasi sebagai pihak Tergugat.
- f. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM & LK untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
- g. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
- h. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- i. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
- j. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
- k. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- l. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,
TUMBUAN PANE


Fred B.G. Tumbuan

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan
Registered Public Accountants



Reksa Dana CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah

Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2012 dan 2011

beserta Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

**REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2012 dan 2011**

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	Halaman		Catatan	2012	2011
Surat Pernyataan Manajemen		ASET			
Laporan Auditor Independen		Aset lancar			
Laporan Keuangan		Portofolio efek			
Laporan Posisi Keuangan	1	Deposito berjangka	2b,3,12	1.750.000.000	1.600.000.000
Laporan Laba Rugi Komprehensif	2	Efek ekuitas (harga perolehan Rp 22.109.842.874 pada tahun 2012 dan Rp 24.025.762.894 pada tahun 2011)	2b,3,12	25.043.895.000	28.434.325.000
Laporan Perubahan Aset Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	3	Efek utang (harga perolehan Rp nihil pada tahun 2012 dan Rp 255.025.000 pada tahun 2011)	2b,3,12	-	253.450.000
Laporan Arus Kas	4	Jumlah portofolio efek		26.793.895.000	30.287.775.000
Catatan atas Laporan Keuangan	5-30	Kas di bank	2b,4,12,20b	211.815.418	195.160.638
		Piutang bagi hasil	2b,2c,5,12	6.590.571	2.427.123
		Piutang dividen	2b,6,12	4.482.178	-
		Piutang transaksi efek	8	214.421.887	-
		Piutang lain-lain	7	790.973	3.535.452
		Aset lain-lain	13a	433.044.323	261.574.971
		JUMLAH ASET		27.665.040.350	30.750.473.184
		LIABILITAS			
		Liabilitas lancar			
		Utang transaksi efek	2b,9	450.987.477	87.675.000
		Uang muka pemesanan unit penyertaan	10	2.000.000	-
		Biaya yang masih harus dibayar	2b,11,20b,12	137.023.470	65.785.414
		Utang pajak	2d,13c	14.770.847	33.858.725
		JUMLAH LIABILITAS		604.781.794	187.319.139
		ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		27.060.258.556	30.563.154.045
		UNIT PENYERTAAN BEREDAR	14	18.930.162,6945	22.794.621,4149
		NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.429,48	1.340,81

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	Catatan	2012 (1 tahun)	2011 (1 tahun)
PENDAPATAN			
Pendapatan bagi hasil	2c,15	94.173.899	349.727.519
Dividen	2c	648.443.522	2.180.382.370
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2b	4.738.589.047	32.623.645.417
Kerugian investasi yang belum direalisasi	2b	(1.472.934.980)	(34.128.947.358)
Jumlah pendapatan		<u>4.008.271.488</u>	<u>1.024.807.948</u>
BEBAN			
Jasa pengelolaan	2c,16,20b	(457.970.805)	(1.236.168.646)
Jasa kustodian	2c,17,20b	(33.584.526)	(90.652.367)
Jasa agen penjual	2c,18	(450.936.686)	(1.243.202.765)
Lain-lain	2c,19	(482.578.974)	(711.306.599)
Jumlah beban		<u>(1.425.070.991)</u>	<u>(3.281.330.377)</u>
LABA/(RUGI) INVESTASI BERSIH		<u>2.583.200.497</u>	<u>(2.256.522.429)</u>
PAJAK PENGHASILAN	2d,13b	(177.677.360)	(573.080.436)
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI			
		<u>2.405.523.137</u>	<u>(2.829.602.865)</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

2

**REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	2012 (1 tahun)	2011 (1 tahun)
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		
	<u>2.405.523.137</u>	<u>(2.829.602.865)</u>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	17.085.337.000	6.951.579.336
Pembelian kembali unit penyertaan	(22.993.755.626)	(88.245.213.261)
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>(5.908.418.626)</u>	<u>(81.293.633.925)</u>
JUMLAH PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
	<u>(3.502.895.489)</u>	<u>(84.123.236.790)</u>
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN		
	30.563.154.045	114.686.390.835
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN		
	<u>27.060.258.556</u>	<u>30.563.154.045</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

3

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	2012 (1 tahun)	2011 (1 tahun)
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek ekuitas	(56.822.172.608)	(52.569.726.285)
Penjualan efek ekuitas	63.630.597.265	130.732.736.844
Pembelian efek utang	-	(255.025.000)
Penjualan efek utang	250.000.000	-
Penempatan deposito berjangka	(26.150.000.000)	(79.950.000.000)
Pencairan deposito berjangka	26.000.000.000	85.150.000.000
Penerimaan bunga efek utang	4.975.810	7.357.440
Penerimaan bunga deposito berjangka	85.034.642	349.997.356
Penerimaan bunga jasa giro	643.961.344	2.256.972.046
Penerimaan lain-lain	2.744.479	(3.535.452)
Pembayaran jasa pengelolaan	(460.517.042)	(1.351.724.157)
Pembayaran jasa kustodian	(33.771.251)	(99.126.437)
Pembayaran jasa penjualan	(378.308.716)	(1.355.400.981)
Pembayaran biaya lain-lain	(481.460.702)	(722.394.603)
Pembayaran pajak tidak final	(350.077.229)	(780.737.494)
Pembayaran pajak final	(17.932.586)	(68.772.936)
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>5.923.073.406</u>	<u>81.340.620.341</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	17.087.337.000	6.951.579.336
Pembelian kembali unit penyertaan	(22.993.755.626)	(88.434.748.313)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(5.906.418.626)</u>	<u>(81.483.168.977)</u>
Penurunan kas di bank	16.654.780	(142.548.636)
Kas di bank pada awal tahun	195.160.638	337.709.274
Kas di bank pada akhir tahun	<u>211.815.418</u>	<u>195.160.638</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

I. UMUM

Reksa Dana CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai peraturan IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak investasi kolektif Reksa Dana antara PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 04 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 3 tanggal 9 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, pengganti dari Ny. Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta. Sesuai dengan kontrak investasi kolektif Reksa Dana, unit penyertaan Reksa Dana akan ditawarkan terus-menerus sampai 500.000.000 unit penyertaan.

Sesuai dengan kontrak investasi kolektif Reksa Dana, tujuan Reksa Dana adalah memberikan apresiasi nilai investasi dari obligasi konversi, hasil pendapatan bagi hasil dari instrumen berpendapatan tetap dan peningkatan nilai saham yang diinvestasikan secara terus menerus.

Reksa Dana mempunyai alokasi investasi dengan target minimum 80% dan maksimum 95% pada efek syariah bersifat ekuitas serta minimum 5% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 pasal 11, perihal pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*) dimana hasil pemisahan tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 6 Agustus 2007 efektif melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-3933/BL/2007 dan mulai menawarkan unit penyertaannya pada tanggal 10 September 2007.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajemen Reksa Dana pada tanggal 15 Februari 2013. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur sebesar nilai wajar.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual kecuali arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas di bank yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Estimasi dan asumsi yang digunakan tersebut ditelaah kembali secara terus-menerus. Revisi atas estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.

Informasi mengenai ketidakpastian yang melekat pada estimasi dan pertimbangan yang mendasari dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, dijelaskan pada catatan 22 atas laporan keuangan.

b. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Reksa Dana menerapkan secara prospektif PSAK 50 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan : Penyajian dan PSAK 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran" serta PSAK 60 (Revisi 2010) " Instrumen Keuangan : Pengungkapan" dan mengklasifikasikan semua investasinya pada efek ekuitas dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman dan piutang termasuk didalamnya kas di bank, deposito berjangka, piutang bagi hasil, piutang deviden dan piutang transaksi efek.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk didalamnya adalah utang transaksi efek, utang atas pembelian kembali unit penyertaan dan biaya yang masih harus dibayar.

Pengakuan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal ini keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Penurunan nilai

Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

Penghentian Pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan PSAK 55.

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan/(kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan modal harga opsi.

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal ex.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian, jasa agen penjual dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

d. Pajak Penghasilan

Sebagian besar penghasilan Reksa Dana dikenakan pajak yang bersifat final. Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Di sisi lain, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pengakuan pajak penghasilan tangguhan menggunakan metode liabilitas tidak diterapkan, karena tidak terdapat perbedaan temporer pada tanggal laporan keuangan, antara nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dengan nilai tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

e. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

Jenis efek	2012				Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar	Jatuh tempo	
Deposito berjangka :					
PT Bank Permata Syariah	6,25	600.000.000	600.000.000	10 Jan 13	2,24
PT Bank Bukopin Syariah	7,25	500.000.000	500.000.000	29 Jan 13	1,87
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	7,25	350.000.000	350.000.000	07 Jan 13	1,31
PT Bank Bukopin Syariah	7,25	200.000.000	200.000.000	02 Jan 13	0,75
PT Bank PermataSyariah	6,25	100.000.000	100.000.000	21 Jan 13	0,37
Jumlah deposito berjangka		<u>1.750.000.000</u>	<u>1.750.000.000</u>		<u>6,54</u>
Saham :					
PT Astra International Tbk	-	319.000	2.424.400.000	-	9,05
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	-	218.000	1.972.900.000	-	7,36
PT Unilever Indonesia Tbk	-	92.500	1.928.625.000	-	7,20
PT Semen Gresik Tbk	-	112.000	1.775.200.000	-	6,63
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	-	366.000	1.683.600.000	-	6,28
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	-	59.500	1.335.775.000	-	4,99
PT United Tractor Tbk	-	46.500	916.050.000	-	3,42
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	-	1.198.000	814.640.000	-	3,04
PT Erajaya Swasembada Tbk	-	253.000	746.350.000	-	2,79
PT Hero Supermarket Tbk	-	159.000	687.675.000	-	2,57
PT Kalbe Farma Tbk	-	616.000	652.960.000	-	2,44
PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk	-	177.000	646.050.000	-	2,41
PT XL Axiata Tbk	-	102.000	581.400.000	-	2,17
PT Wijaya Karya Tbk	-	385.000	569.800.000	-	2,13
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	-	95.000	555.750.000	-	2,07
PT Adaro Energy Tbk	-	344.500	547.755.000	-	2,04
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	-	62.500	487.500.000	-	1,82
PT Malindo Feedmill Tbk	-	200.000	475.000.000	-	1,77
PT J Resources Asia Pasifik Tbk	-	93.000	465.000.000	-	1,74
PT Surya Semesta Internusa Tbk	-	398.000	429.840.000	-	1,60
PT Lippo Karawaci Tbk	-	424.000	424.000.000	-	1,58
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	-	10.000	415.500.000	-	1,55
PT Jasa Marga (Persero)Tbk	-	73.500	400.575.000	-	1,50
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	-	26.500	400.150.000	-	1,49
PT Media Nusantara Citra Tbk	-	151.000	377.500.000	-	1,41
Saham (dipindahkan)	-	<u>5.981.500</u>	<u>21.713.995.000</u>	-	<u>81,05</u>

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2012					
Jenis efek	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Saham :					
Jumlah saham (pindahan)	-	5.981.500	21.713.995.000	-	81,05
PT Pembangunan Perumahan Tbk	-	442.500	367.275.000	-	1,37
PT Bumi Serpong Damai Tbk	-	325.000	360.750.000	-	1,35
PT Holecim Indonesia Tbk	-	124.000	359.600.000	-	1,34
PT Adhi Karya Tbk	-	200.000	352.000.000	-	1,31
PT Sentul City Tbk	-	1.500.000	283.500.000	-	1,06
PT Aneka Kimia Raya Tbk	-	65.000	269.750.000	-	1,01
PT Astra Agro Lestari Tbk	-	12.000	236.400.000	-	0,88
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	-	80.000	184.000.000	-	0,69
PT Harum Energy Tbk	-	30.000	180.000.000	-	0,67
PT Pakuwon Djati Tbk	-	750.000	168.750.000	-	0,63
PT Mayora Indah Tbk	-	7.500	150.000.000	-	0,56
PT Vale Indonesia Tbk	-	62.500	146.875.000	-	0,55
PT Alam Sutera Realty Tbk	-	230.000	138.000.000	-	0,52
PT Mitra Adiperkasa Tbk	-	20.000	133.000.000	-	0,47
Jumlah saham		9.830.000	25.043.895.000		93,46
Jumlah Portofolio Efek			26.793.895.000		100,00
2011					
Jenis efek	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Deposito berjangka :					
PT CIMB Niaga Syariah	6,53	750.000.000	750.000.000	30 Jan 12	2,48
PT CIMB Niaga Syariah	6,50	450.000.000	450.000.000	13 Jan 12	1,49
PT CIMB Niaga Syariah	4,41	200.000.000	200.000.000	2 Jan 12	0,66
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	6,90	100.000.000	100.000.000	5 Jan 12	0,33
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	6,80	100.000.000	100.000.000	7 Jan 12	0,33
Jumlah deposito berjangka		1.600.000.000	1.600.000.000		5,29

10

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2011					
Jenis efek	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal/ Jumlah saham	Nilai wajar	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Saham :					
PT United Tractors Tbk	-	117.500	3.096.125.000	-	10,22
PT Astra International Tbk	-	41.000	3.034.000.000	-	10,02
PT Unilever Indonesia Tbk	-	159.500	2.998.600.000	-	9,90
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	-	400.000	2.820.000.000	-	9,31
PT Indocement Tunggai Prakarsa Tbk	-	129.000	2.199.450.000	-	7,26
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	-	162.000	1.854.900.000	-	6,12
PT Astra Agro Lestari Tbk	-	75.000	1.627.500.000	-	5,37
PT Adaro Energy Tbk	-	762.500	1.349.625.000	-	4,46
PT Vale Indonesia Tbk	-	411.000	1.315.200.000	-	4,34
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	-	32.500	1.256.125.000	-	4,15
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	-	57.500	997.625.000	-	3,29
PT Kalbe Farma Tbk	-	270.500	919.700.000	-	3,05
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	-	410.000	881.500.000	-	2,91
PT Holecim Indonesia Tbk d/h Semen Cibinong	-	350.000	761.250.000	-	2,51
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	-	135.000	702.000.000	-	2,32
PT Aneka Tambang Tbk	-	300.000	486.000.000	-	1,60
PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk	-	557.500	462.725.000	-	1,53
PT Harum Energy Tbk	-	65.000	445.250.000	-	1,47
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	-	150.000	337.500.000	-	1,11
PT Timah (Persero) Tbk	-	175.000	292.250.000	-	0,96
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	300.000	252.000.000	-	0,83
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	-	50.000	230.000.000	-	0,76
PT Alam Sutera Realty Tbk	-	250.000	115.000.000	-	0,38
Jumlah saham		5.360.500	28.434.325.000		93,87
Sukuk Pemerintah :					
SR 001	12,00	250.000.000	253.450.000	25 Feb 12	0,84
Jumlah sukuk pemerintah		250.000.000	253.450.000		0,84
Jumlah portofolio efek			30.287.775.000		100,00

11

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

4. KAS DI BANK

	2012	2011
Deutsche Bank AG, Jakarta (catatan 20b)	199.717.862	190.449.172
PT Niaga Syariah Tbk	5.000.000	-
PT Bank Permata Tbk	4.148.764	4.613.764
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.948.792	97.702
Jumlah	<u>211.815.418</u>	<u>195.160.638</u>

5. PIUTANG BAGI HASIL

	2012	2011
Deposito berjangka	6.590.571	1.967.442
Efek utang	-	459.681
Jumlah	<u>6.590.571</u>	<u>2.427.123</u>

6. PIUTANG DIVIDEN

Akun ini merupakan piutang atas dividen PT Adaro Energi Tbk dan PT AKR Corporindo Tbk yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang atas pajak dibayar dimuka pasal 23 untuk PT Adaro Energi Tbk dan PT AKR Corporindo Tbk pada tahun 2012 sebesar Rp 790.973, dan piutang atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh manajer investasi yang memiliki fasilitas pengalihan unit penyertaan ke dalam unit penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya pada tahun 2011 sebesar Rp 3.535.452.

8. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang yang timbul atas pembelian efek ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

10. UANG MUKA PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan aset dan kewajiban, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

11. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2012	2011
Jasa agen penjual (catatan 18)	72.627.970	-
Jasa pengelolaan (catatan 16 dan 20b)	39.813.722	42.359.960
Jasa kustodian (catatan 17 dan 20b)	2.919.673	3.106.398
Dana kebajikan (catatan 24)	581.298	2.622.705
Lain-lain	21.080.807	17.696.351
Jumlah	<u>137.023.470</u>	<u>65.785.414</u>

12. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2012 dan 2011:

	2012	
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar
Aset keuangan		
Portofolio efek	26.793.895.000	26.793.895.000
Kas di bank	211.815.418	211.815.418
Piutang bagi hasil	6.590.571	6.590.571
Piutang dividen	4.482.178	4.482.178
Piutang transaksi efek	214.421.887	214.421.887
Jumlah aset keuangan	<u>27.231.205.054</u>	<u>27.231.205.054</u>
Liabilitas keuangan		
Utang transaksi efek	450.987.477	450.987.477
Biaya yang masih harus dibayar	137.023.470	137.023.470
Utang muka pemesanan unit penyertaan	2.000.000	2.000.000
Jumlah liabilitas keuangan	<u>590.010.947</u>	<u>590.010.947</u>

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

12. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

	2011	
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar
Aset keuangan		
Portofolio efek	30.287.775.000	30.287.775.000
Kas di bank	195.160.638	195.160.638
Piutang bagi hasil	2.427.123	2.427.123
Jumlah aset keuangan	30.485.362.761	30.485.362.761
Liabilitas keuangan		
Utang transaksi efek	87.675.000	87.675.000
Biaya yang masih harus dibayar	65.785.414	65.785.414
Jumlah liabilitas keuangan	153.460.414	153.460.414

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan:

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan pada tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2011. Untuk semua portofolio efek lainnya, Manajer Investasi menentukan nilai wajar dengan menggunakan metode penilaian.

Karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dari liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

13. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah subyek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Kempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak 1 Januari 2014.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

13. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

	2012 (1 tahun)	2011 (1 tahun)
Laba(rugi) operasi sebelum pajak	2.583.200.497	(2.256.522.429)
Beda waktu :		
Kerugian yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek ekuitas dan efek utang	1.472.934.980	34.128.947.358
Beda tetap :		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.412.919.729	3.112.941.247
Biaya <i>cleaning</i>	1.788.217	5.237.387
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bagi hasil deposito berjangka dan jasa giro	(89.657.770)	(341.910.398)
- Bunga efek utang	(4.516.129)	(7.817.121)
- Keuntungan atas realisasi efek ekuitas	(4.743.614.047)	(32.623.645.417)
- Kerugian atas realisasi efek utang	5.025.000	-
Kenaikan aset bersih dari operasi kena pajak	638.080.477	2.017.230.627
Pajak penghasilan	159.520.000	504.307.500
Pajak dibayar di muka pasal 23	(234.513.798)	(327.057.328)
Pajak dibayar di muka pasal 25	(96.475.554)	(438.825.143)
Lebih bayar pajak	(171.469.352)	(261.574.971)
Lebih bayar tahun sebelumnya	(261.574.971)	-
Lebih bayar pajak	(433.044.323)	(261.574.971)

Lebih bayar pajak disajikan sebagai aset lain-lain.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) pajak penghasilan badan tahun 2011 tanggal 4 Februari 2013, Reksa Dana ditetapkan lebih bayar pajak sebesar Rp 261.574.971. Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tersebut, Reksa Dana telah menerima pengembalian pendapatan pajak tersebut pada tanggal 13 Maret 2013.

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak

	2012	2011
Pajak penghasilan tidak final	159.520.000	504.307.500
Pajak penghasilan final	18.157.360	68.772.936
Jumlah	<u>177.677.360</u>	<u>573.080.436</u>

c. Utang Pajak

Akun ini merupakan utang pajak pasal 25 untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp 14.770.847.

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

	2012		2011	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)
Pemodal	18.930.162,6945	100,00	22.794.621,4149	100,00
Manajer Investasi	-	-	-	-
Jumlah	<u>18.930.162,6945</u>	<u>100,00</u>	<u>22.794.621,4149</u>	<u>100,00</u>

15. PENDAPATAN BAGI HASIL

	2012	2011
Efek utang	4.516.129	7.817.121
Deposito berjangka	89.657.770	341.910.398
Jumlah	<u>94.173.899</u>	<u>349.727.519</u>

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

16. BEBAN JASA PENGELOLAAN

Beban ini merupakan imbalan kepada manajer investasi. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 1,50% per tahun yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 41.633.710 dan Rp 112.378.968.

16

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

17. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada bank kustodian. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,11% per tahun yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 3.053.139 dan Rp 8.241.124.

18. BEBAN JASA AGEN PENJUAL

Beban ini merupakan imbalan jasa keagenan penjualan atas unit penyertaan dalam Reksa Dana kepada agen penjual. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 1,50% per tahun yang dihitung sebesar-besarnya dari pokok investasi terproteksi Reksa Dana dan dibayarkan pada awal periode Reksa Dana. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa agen penjual untuk tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 40.994.244 dan Rp 113.018.433.

19. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan biaya transaksi efek ekuitas, imbalan jasa profesional, biaya bank, dan beban lainnya.

20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

- PT CIMB-Principal Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- Deutsche Bank AG, Jakarta adalah Bank Kustodian Reksa Dana.
- PT CIMB Securities Indonesia adalah perantara pedagang efek.
- Lembaga-lembaga keuangan yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

17

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

20. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

	2012	
	Jumlah	Persentase (%) terhadap jumlah pembelian/ penjualan portofolio efek
Pembelian	27.380.141.670	47,88
Penjualan	7.488.651.010	11,73
	2011	
	Jumlah	Persentase (%) terhadap jumlah pembelian/ penjualan portofolio efek
Pembelian	20.054.478.318	37,79
Penjualan	53.966.230.593	41,44

b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

	2012	
	Manajer Investasi	Kustodian
Laporan Posisi Keuangan :		
Kas di bank	-	199.717.862
Biaya yang masih harus dibayar	39.813.722	2.919.673
Laporan Laba Rugi Komprehensif :		
Beban	457.970.805	33.584.526
	2011	
	Manajer Investasi	Kustodian
Laporan Posisi Keuangan :		
Kas di bank	-	190.449.172
Biaya yang masih harus dibayar	42.359.960	3.106.398
Laporan Laba Rugi Komprehensif :		
Beban	1.236.168.646	90.652.367

18

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

21. INFORMASI SEGMENT

Reksa Dana menerapkan PSAK 5 (Revisi 2009) tentang Segmen Operasi, sebelumnya Reksa Dana menerapkan PSAK 5 (Revisi 2000) tentang Pelaporan Segmen.

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang, efek utang dan efek ekuitas. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana, dan untuk segmen geografis tidak disajikan.

Informasi segmen untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

	2012 (1 tahun)				
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Laba Rugi Komprehensif					
Pendapatan					
Pendapatan bagi hasil	89.657.770	4.516.129	-	-	94.173.899
Dividen	-	-	648.443.522	-	648.443.522
Keuntungan/(kerugian) yang telah direalisasi	-	(5.025.000)	4.743.614.047	-	4.738.589.047
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi	-	1.575.000	(1.474.509.980)	-	(1.472.934.980)
Jumlah pendapatan	<u>89.657.770</u>	<u>1.066.129</u>	<u>3.917.547.589</u>	<u>-</u>	<u>4.008.271.488</u>
Beban	<u>(23.217.850)</u>	<u>(276.086)</u>	<u>(1.401.577.055)</u>	<u>-</u>	<u>(1.425.070.991)</u>
Labanya operasi sebelum pajak	<u>66.439.920</u>	<u>790.043</u>	<u>2.515.970.534</u>	<u>-</u>	<u>2.583.200.497</u>
Pajak Penghasilan					(177.677.360)
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertuan dari operasi					<u>2.405.523.137</u>

19

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

21. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

	2011 (1 tahun)				
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Laba Rugi Komprehensif					
Pendapatan					
Pendapatan bagi hasil	341.910.398	7.817.121	-	-	349.727.519
Dividen	-	-	2.180.382.370	-	2.180.382.370
Keuntungan yang telah direalisasi	-	-	32.623.645.417	-	32.623.645.417
Kerugian yang belum direalisasi	-	(1.575.000)	(34.127.372.358)	-	(34.128.947.358)
Jumlah pendapatan	<u>341.910.398</u>	<u>6.242.121</u>	<u>676.655.429</u>	<u>-</u>	<u>1.024.807.948</u>
Beban	<u>(223.315.605)</u>	<u>(6.134.377)</u>	<u>(3.051.880.395)</u>	<u>-</u>	<u>(3.281.330.377)</u>
Laba operasi sebelum pajak	<u>118.594.793</u>	<u>107.744</u>	<u>(2.375.224.965)</u>	<u>-</u>	<u>(2.256.522.429)</u>
Pajak Penghasilan					(573.080.436)
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi					<u>(2.829.602.865)</u>

	2012				
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan					
Aset					
Aset segmen	1.756.590.571	-	25.263.590.038	-	27.020.180.609
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	644.859.741	644.859.741
Jumlah aset	<u>1.756.590.571</u>	<u>-</u>	<u>25.263.590.038</u>	<u>644.859.741</u>	<u>27.665.040.350</u>
Liabilitas					
Liabilitas segmen	38.400.594	-	552.284.006	-	590.684.600
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	14.097.194	14.097.194
Jumlah liabilitas	<u>38.400.594</u>	<u>-</u>	<u>552.284.004</u>	<u>14.097.194</u>	<u>604.781.794</u>

20

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

21. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

	2011				
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan					
Aset					
Aset segmen	1.601.967.442	253.909.681	28.434.325.000	-	30.290.202.123
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	460.271.061	460.271.061
Jumlah aset	<u>1.601.967.442</u>	<u>253.909.681</u>	<u>28.434.325.000</u>	<u>460.271.061</u>	<u>30.750.473.184</u>
Liabilitas					
Liabilitas segmen	9.758.522	1.546.712	173.210.124	-	184.515.358
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	2.803.781	2.803.781
Jumlah liabilitas	<u>9.758.522</u>	<u>1.546.712</u>	<u>173.210.124</u>	<u>2.803.781</u>	<u>187.319.139</u>

22. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penyajian laporan keuangan Reksa Dana manajemen membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat dan aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Penilaian instrumen keuangan

Nilai wajar atas instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif berdasarkan kuotasi harga pasar atau kuotasi harga dealer. Untuk instrumen keuangan lainnya Reksa Dana menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang meliputi penggunaan model matematika. Input atas model ini, jika memungkinkan, diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila tidak memungkinkan, estimasi diperlukan dalam menghitung nilai wajar. Perubahan asumsi atas estimasi ini dapat mempengaruhi nilai wajar yang dilaporkan dari instrumen keuangan.

21

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi Reksa Dana dengan melakukan penyesuaian dan penetapan durasi portofolio sesuai dengan arah perubahan suku bunga. Maksimum durasi 10 tahun atau tenor obligasi tidak melebihi 15 tahun.

b. Risiko Harga

Risiko harga adalah adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terlepas dari apakah perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari masing-masing instrumen atau penerbitnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

Karena sebagian besar instrumen keuangan Reksa Dana dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, semua perubahan dalam kondisi pasar akan mempengaruhi pendapatan investasi Reksa Dana.

Risiko harga diminimalkan oleh Manajer Investasi Reksa Dana dengan melakukan pembatasan kepemilikan saham dalam portofolio berdasarkan bobot indeks dan bobot sektor dan dengan melakukan penetapan durasi portofolio maksimum 10 tahun, konsentrasi pada satu emiten maksimum 10% dari NAV.

Bobot Indeks	Bobot Saham	Bobot Sektor	Maksimal Bobot Sektor
Lebih kecil dari 1%	Maksimal 5%	Lebih kecil dari 1%	Antara 0-10x bobot sektor
Antara 1%-2%	Maksimal 3,5x bobot indeks	Lebih kecil dari 3%	Antara 0-4x bobot sektor
Antara 2%-5%	Maksimal 2,5x bobot indeks	Antara 3%-15%	Antara 0,5-2x bobot sektor
Antara 5%-10%	Maksimal 10%	Lebih dari 15%	Antara 0,7-1,3x bobot sektor

c. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variable risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah adalah risiko dimana pihak lain gagal memenuhi kewajibannya dan komitmennya atas instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana.

Manajer Investasi memiliki kebijakan atas risiko kredit yang dimonitor secara terus menerus melalui pemilihan obligasi dengan rating minimum A- (A minus), diimbangi dengan persentase kepemilikan berdasarkan kualitas rating, dan melakukan pengkajian ulang (*credit review*) secara berkala.

e. Risiko Likuiditas

Setiap pemegang unit Reksa Dana dapat melakukan penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, sehingga terdapat risiko likuiditas atas pembelian kembali unit penyertaan setiap saat.

Untuk mengatasi risiko likuiditas Manajer Investasi Reksa Dana melakukan kebijakan melalui eksposur terhadap saham yang tidak likuid dibatasi 30% terhadap total NAV (dihitung berdasarkan rata-rata volume transaksi 3 bulan terakhir) dan melalui eksposur kepemilikan obligasi terhadap total obligasi yang diterbitkan didasari oleh peringkat (*rating*) obligasi tersebut.

24. DANA KEBAJIKAN

Dana kebajikan merupakan dana dari pendapatan dividen dan pendapatan jasa giro penempatan pada bank yang tidak sesuai dengan Syariah Islam dan dimurnikan dengan mengeluarkannya dari hasil investasi Reksa Dana. Sumber dan penggunaan dana kebajikan adalah sebagai berikut :

	2012	2011
Sumber dana kebajikan		
-Pendapatan non halal – jasa giro	5.533.032	4.659.499
-Pendapatan non halal – dividen	1.206.919	16.958.748
Jumlah sumber dana kebajikan	6.739.951	21.618.247
Penggunaan dana kebajikan		
-Sumbangan	5.279.533	473.150.861
Jumlah penggunaan dana kebajikan	5.279.533	473.150.861
Kenalkan / (penurunan) dana kebajikan	1.460.418	(454.155.319)
Saldo awal dana kebajikan	5.268.533	459.423.852
Saldo akhir dana kebajikan	6.728.951	5.268.533

Dana kebajikan disimpan dalam rekening tabungan pada Deutsche Bank AG Jakarta sebesar Rp 6.728.951 dan Rp 5.268.533 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Dana kebajikan yang belum dipindahkan ke dalam rekening tabungan dibukukan pada akun utang lain-lain masing-masing sebesar Rp 581.298 dan Rp 2.622.705 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 (catatan 11).

25. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK EKUITAS DAN UTANG

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek ekuitas dan efek utang untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

2012 (1 tahun)				
Jenis efek	Tingkat bunga (%) per tahun	Jumlah saham/ Nilai nominal	Harga beli atau jual	Jatuh tempo
Pembelian :				
Saham :				
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	-	944.000	3.480.562.500	-
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	-	62.500	2.425.477.145	-
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	-	342.500	2.124.673.320	-
PT Media Nusantara Citra Tbk	-	999.500	1.990.632.500	-
PT AKR Corporindo Tbk	-	495.500	1.944.350.000	-
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	-	2.225.000	1.922.670.799	-
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	-	96.500	1.897.822.540	-
PT Kalbe Farma Tbk	-	965.000	1.876.982.500	-
PT Vale Indonesia Tbk	-	623.000	1.717.250.000	-
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	2.199.500	1.712.364.920	-
PT XL Axiata Tbk	-	284.500	1.701.600.000	-
PT Lippo Karawaci Tbk	-	2.054.000	1.687.535.000	-
PT Jasa Marga (Persero)Tbk	-	325.500	1.675.300.000	-
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	-	1.202.000	1.666.587.238	-
PT Astra Agro Lestari Tbk	-	74.000	1.650.350.000	-
PT Unilever Indonesia Tbk	-	62.500	1.513.341.912	-
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	-	292.500	1.428.187.500	-
PT Surya Semesta Internusa Tbk	-	1.281.500	1.421.700.000	-
PT Semen Gresik Tbk	-	112.000	1.384.575.000	-
PT Bumi Serpong Damai Tbk	-	1.092.000	1.379.041.895	-
PT Astra International Tbk	-	432.500	1.315.400.400	-
PT Mitra Adiperkasa Tbk	-	202.500	1.305.375.000	-
PT United Tractor Pt Tbk	-	38.500	1.228.816.534	-
PT Holecim Indonesia Tbk	-	479.500	1.211.487.500	-
PT Energi Mega Persada Tbk	-	6.517.000	1.151.791.000	-
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	-	67.000	1.036.325.000	-
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	-	98.500	1.029.622.880	-
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	-	1.488.000	1.027.821.120	-
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	-	376.500	982.062.500	-
PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk	-	330.000	960.287.500	-
PT Alam Sutera Realty Tbk	-	1.615.000	912.932.500	-
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	-	3.502.000	777.287.500	-
PT Wijaya Karya Tbk	-	485.000	718.617.250	-
PT Resources Alam Indonesia Tbk	-	90.000	657.000.000	-
PT Adaro Energy Tbk	-	411.000	645.855.238	-
PT Erajaya Swasembada Tbk	-	290.000	590.840.200	-
PT Pakuwon Djati Tbk	-	2.300.000	586.000.000	-
Jumlah pembelian saham (dipindahkan)		32.476.500	52.738.526.941	

24

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

25. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK EKUITAS DAN UTANG (Lanjutan)

2012 (1 tahun)				
Jenis efek	Tingkat bunga (%) per tahun	Jumlah saham/ Nilai nominal	Harga beli atau jual	Jatuh tempo
Pembelian :				
Saham :				
Jumlah pembelian saham (pindahan)	-	32.476.500	52.738.526.941	-
PT Hero Supermarket Tbk	-	162.500	546.071.750	-
PT J Resources Asia Pasifik Tbk	-	93.000	526.535.310	-
PT Malindo Feedmill Tbk	-	225.000	479.066.900	-
PT Indosat Tbk	-	67.500	440.625.000	-
PT Pembangunan Perumahan Tbk	-	500.000	400.755.500	-
PT Adhi Karya Tbk	-	240.000	355.152.800	-
PT Mayora Indah	-	15.000	299.049.975	-
PT Sentul City Tbk	-	1.500.000	298.500.000	-
PT Harum Energy Tbk	-	40.000	233.400.000	-
PT Tambang Timah Tbk	-	150.000	223.771.000	-
PT Astra Otoparts Tbk	-	45.000	173.250.000	-
PT Global Mediacom Tbk	-	75.000	147.750.000	-
PT Aneka Tambang Tbk	-	100.000	135.363.000	-
PT Tunas Ridean Tbk	-	65.000	55.250.000	-
PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk	-	70.000	50.918.180	-
PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk	-	65.000	40.700.000	-
PT Astra Graphia Tbk	-	15.000	20.773.730	-
PT Bakrieland Development Tbk	-	225.000	20.025.000	-
Jumlah Pembelian Saham		36.129.500	57.185.485.086	
Jumlah pembelian portofolio efek			57.185.485.086	
Penjualan :				
Saham :				
PT United Tractor Tbk	-	129.500	3.583.484.091	-
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	-	85.000	3.168.075.000	-
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	-	166.000	3.148.974.995	-
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	-	407.000	3.144.065.760	-
PT Astra Agro Lestari Tbk	-	137.000	2.939.723.300	-
PT Vale Indonesia Tbk Tbk	-	971.500	2.790.184.550	-
PT Unilever Indonesia Tbk	-	129.500	2.634.739.705	-
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	-	415.000	2.514.675.050	-
PT Kalbe Farma Tbk	-	619.500	2.376.487.500	-
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	-	578.000	2.116.243.458	-
Jumlah penjualan saham (dipindahkan)		3.638.000	28.416.653.409	

25

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

25. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK EKUITAS DAN UTANG (Lanjutan)

Jenis efek	2012 (1 tahun)		Harga beli atau jual	Jatuh tempo
	Tingkat bunga (%) per tahun	Jumlah saham/ Nilai nominal		
Jumlah penjualan saham (pindahan)		3.638.000	28.416.653.409	
PT Semen Gresik Tbk	-	162.000	2.027.075.010	-
PT Astra International Tbk	-	154.500	2.017.050.000	-
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	2.499.500	1.832.422.430	-
PT Holcim Indonesia Tbk	-	705.500	1.831.625.000	-
PT Media Nusantara Citra Tbk	-	848.500	1.827.485.876	-
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	-	98.000	1.659.825.000	-
PT AKR Corporindo Tbk	-	430.500	1.651.033.600	-
PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk	-	563.000	1.633.274.980	-
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	-	1.202.000	1.557.828.753	-
PT Lippo Karawaci Tbk	-	1.630.000	1.425.050.905	-
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	-	252.000	1.422.599.680	-
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	-	247.500	1.319.299.850	-
PT Adaro Energy Tbk	-	829.000	1.302.610.000	-
PT Mitra Adiperkasa Tbk	-	182.500	1.269.075.000	-
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk	-	446.500	1.232.038.490	-
PT XL Axiata Tbk	-	182.500	1.152.484.410	-
PT Surya Semesta Internusa Tbk	-	883.500	989.815.000	-
PT Energi Mega Persada Tbk	-	6.517.000	965.706.000	-
PT Bumi Serpong Damai Tbk	-	767.000	942.080.000	-
PT Alam Sutera Realty Tbk	-	1.635.000	841.166.500	-
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	-	98.500	827.815.705	-
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	-	3.502.000	691.792.975	-
PT Aneka Tambang Tbk	-	400.000	666.350.000	-
PT Resources Alam Indonesia Tbk	-	90.000	628.550.000	-
PT Harum Energy Tbk	-	75.000	562.225.000	-
PT Tambang Timah Tbk	-	325.000	537.020.470	-
PT Borneo Lumbing Energi & Metal Tbk	-	622.500	513.085.000	-
PT Indosat Tbk	-	67.500	425.775.150	-
PT Pakuwon Djati Tbk	-	1.550.000	419.250.000	-
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	-	290.000	202.930.000	-
PT Astra Otoparts Tbk	-	45.000	170.325.000	-
PT Global Mediacom Tbk	-	75.000	157.500.000	-
PT Mayora Indah Tbk	-	7.500	153.750.000	-
PT Wijaya Karya Tbk	-	100.000	149.000.000	-
PT Erajaya Swasembada Tbk	-	37.000	98.274.960	-
PT Adhi Karya Tbk	-	40.000	73.600.000	-
PT Tunas Ridean Tbk	-	65.000	57.850.000	-
PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk	-	70.000	52.500.000	-
PT Pembangunan Perumahan Tbk	-	57.500	47.725.000	-
PT Maitindo Feedmill Tbk	-	25.000	39.000.000	-
PT Astra Graphia Tbk	-	15.000	20.250.000	-
PT Bakrieland Development Tbk	-	225.000	18.675.000	-
PT Hero Supermarket Tbk	-	3.500	15.575.000	-
Jumlah Penjualan Saham :		<u>31.660.000</u>	<u>63.845.019.153</u>	

26

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

25. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK EKUITAS DAN UTANG (Lanjutan)

Jenis efek	2012 (1 tahun)		Harga beli atau jual	Jatuh tempo
	Tingkat bunga (%) per tahun	Jumlah saham/ Nilai nominal		
Jatuh Tempo :				
Obligasi Pemerintah :				
Sukuk Negara Ritel Seri SR-001	12,00	250.000.000	250.000.000	25 Feb 12
Jumlah Jatuh tempo efek utang			<u>250.000.000</u>	
Jenis efek	2011 (1 tahun)		Harga beli atau jual	Jatuh tempo
	Tingkat bunga (%) per tahun	Jumlah saham/ Nilai nominal		
Pembelian :				
Saham :				
PT Astra Agro Lestari Tbk	-	273.500	6.117.727.498	-
PT Adaro Energy Tbk	-	1.762.500	3.913.688.500	-
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	-	83.500	3.856.670.070	-
PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk	-	2.010.000	3.774.500.000	-
PT Kalbe Farma Tbk	-	1.050.000	3.735.625.000	-
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	-	377.500	3.114.628.000	-
PT Astra International Tbk	-	53.500	2.950.690.667	-
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	-	147.500	2.838.800.000	-
Jumlah pembelian saham (dipindahkan)		<u>5.758.000</u>	<u>30.302.329.735</u>	

27

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

25. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK EKUITAS DAN UTANG (Lanjutan)

Jenis efek	2011 (1 tahun)			
	Tingkat bunga (%) per tahun	Jumlah saham/ Nilai nominal	Harga beli atau jual	Jatuh tempo
Pembelian :				
Saham :				
Jumlah pembelian saham (pindahan)		5.758.000	30.302.329.735	
PT Harum Energy Tbk	-	248.500	2.163.050.000	-
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	-	657.500	2.155.625.200	-
PT United Tractors Tbk	-	112.000	2.112.475.000	-
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	-	275.500	1.922.708.400	-
PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	-	1.257.500	1.858.825.000	-
PT Aneka Tambang Tbk	-	800.000	1.730.000.000	-
PT Lippo Karawaci Tbk	-	2.525.000	1.644.250.000	-
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	-	285.000	1.537.812.950	-
PT Holcim Indonesia Tbk d/h Semen Cibinong	-	675.000	1.464.375.000	-
PT Unilever Indonesia Tbk	-	95.000	1.439.000.000	-
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	-	66.500	967.575.000	-
PT Timah (Persero) Tbk	-	375.000	951.250.000	-
PT Bumi Serpong Damai Tbk	-	918.500	838.250.000	-
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	700.000	744.250.000	-
PT Alam Sutra Realty Tbk	-	1.750.000	593.750.000	-
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	-	50.000	231.875.000	-
Jumlah pembelian saham		<u>16.549.000</u>	<u>52.657.401.285</u>	
Sukuk pemerintah :				
SR 001	12,00	250.000.000	255.025.000	25 Feb 12
Jumlah pembelian sukuk pemerintah		<u>250.000.000</u>	<u>255.025.000</u>	
Jumlah pembelian portofolio efek			<u>52.912.426.285</u>	
Penjualan :				
Saham :				
PT Astra International Tbk	-	204.000	12.901.902.267	-
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	-	1.187.000	10.865.774.003	-
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	-	503.000	10.616.585.000	-
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	-	209.500	9.893.200.000	-
PT Astra Agro Lestari Tbk	-	432.000	9.888.148.010	-
Jumlah penjualan saham (dipindahkan)		<u>2.535.500</u>	<u>54.165.609.280</u>	

28

REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

25. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK EKUITAS DAN UTANG (Lanjutan)

Jenis efek	2011 (1 tahun)			
	Tingkat bunga (%) per tahun	Jumlah saham/ Nilai nominal	Harga beli atau jual	Jatuh tempo
Penjualan :				
Saham :				
Jumlah penjualan saham (pindahan)		2.535.500	54.165.609.280	
PT United Tractors Tbk	-	389.500	9.512.317.210	-
PT Unilever Indonesia Tbk	-	534.000	8.862.724.925	-
PT Timah (Persero) Tbk	-	3.412.000	8.800.487.960	-
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	-	562.500	8.759.999.475	-
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	-	1.137.500	8.588.625.000	-
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	-	1.062.500	8.226.321.954	-
PT Vale Indonesia Tbk	-	1.538.500	6.646.462.500	-
PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk	-	1.600.000	3.698.750.000	-
PT Kalbe Farma Tbk	-	779.500	2.742.350.040	-
PT Adaro Energy Tbk	-	1.000.000	2.018.750.000	-
PT Lippo Karawaci Tbk	-	2.525.000	1.783.252.000	-
PT Harum Energy Tbk	-	183.500	1.638.550.000	-
PT Aneka Tambang Tbk	-	500.000	978.250.000	-
PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	-	700.000	906.000.000	-
PT Bumi Serpong Damai Tbk	-	918.500	896.575.006	-
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	-	150.000	830.625.000	-
PT Holcim Indonesia Tbk d/h Semen Cibinong	-	325.000	678.437.000	-
PT Alam Sutra Realty Tbk	-	1.500.000	608.649.495	-
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	-	400.000	388.000.000	-
Jumlah penjualan saham		<u>21.753.500</u>	<u>130.732.736.845</u>	
Jumlah penjualan portofolio efek			<u>130.732.736.845</u>	

26. PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berpengaruh terhadap Reksa Dana dan berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012, adalah sebagai berikut :

- PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing".
- PSAK No. 46 (Revisi 2010), "Pajak Penghasilan".
- PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan : Penyajian".
- PSAK No. 55 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran".
- PSAK No. 60 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan : Pengungkapan".

29

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

27. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

	2012 (1 tahun)	2011 (1 tahun)
Jumlah hasil/(rugi) investasi (%)	6,61	(5,21)
Hasil/(rugi) investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	5,56	(6,15)
Beban operasi (%)	5,15	4,39
Perputaran portofolio	2,07	0,71
Penghasilan kena pajak (%)	24,70	(89,40)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

30

14.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Pemohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH harus mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan dengan cara mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan menyerahkannya kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi dengan melengkapi fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan anggaran dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor V.D.10.

Para pemodal yang melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal) disyaratkan untuk mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.D.2 sebelum melakukan pembelian.

Pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pemohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan CIMB-

PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu pembelian Unit Penyertaan secara berkala akan dilakukan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 Prospektus yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

14.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

14.4. BATAS MAKSIMUM PEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan OJK, batas maksimum yang dapat dijual oleh Manajer Investasi kepada setiap pemodal dari waktu ke waktu seluruhnya adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan.

14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran telah diterima (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang sama, maka permohonan pembelian tersebut akan diproses dengan harga unit penyertaan sama dengan nilai aktiva bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Bagi permohonan pembelian atau Formulir Pemesanan Pembelian yang disetujui Manajer Investasi setelah jam 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran yang diterima (*in good funds*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya, maka permohonan pembelian tersebut akan dianggap sebagai pemesanan pada Hari Bursa berikutnya dengan

harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

14.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan dari bank yang ditunjuk Manajer Investasi (kecuali ditentukan lain oleh Manajer Investasi) ke dalam rekening CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Rekening : REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH
Nomor : 0085480-00-9

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas (bila ada) menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

14.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang permohonan pembelian tersebut akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan disetujui dan pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds and complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI
(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

15.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk secara sah oleh Manajer Investasi.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak diproses.

15.2. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DAN BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah adalah sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah). Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Apabila jumlah kepemilikan Unit CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari dilakukannya pembelian kembali tersebut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa ditutupnya akun tersebut dengan membukukan atau ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan Unit Penyertaan.

15.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya penjualan kembali akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Transfer/Pemindahbukuan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, oleh Manajer Investasi.

15.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH

SYARIAH pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH diterima secara lengkap, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, oleh Manajer Investasi.

15.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

15.6. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, apabila terdapat kondisi luar biasa dimana dalam 1 (satu) Hari Bursa Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first in first served*) di Manajer Investasi.

Namun demikian dengan instruksi Manajer Investasi, kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali dari Pemegang Unit penyertaan pada Hari Bursa yang sama apabila berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi hal tersebut tidak akan membahayakan kesehatan keuangan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

15.7. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Terhadap setiap penjualan kembali Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada bab IX Prospektus CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

BAB XVI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan

investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH.

16.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI


Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dari CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH


Pembelian (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)




Penjualan Kembali (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)




Pengalihan Investasi (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)




Pembelian (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



Penjualan Kembali (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan Reksa Dana CIMB-Principal yang dilakukan melalui Agen Penjual atau tanpa Agen Penjual.

BAB XVIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 18.1. Informasi, prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta agen-agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 18.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan CIMB-PRINCIPAL ISLAMIC EQUITY GROWTH SYARIAH serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT CIMB-Principal Asset Management
 Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 20
 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
 Jakarta 12190
 Telepon : (62-21) 515 1180
 Faksimili (62-21) 515 1178

Bank Kustodian

DEUTSCHE BANK, AG, JAKARTA
 Deutsche Bank Building
 Jl. Imam Bonjol 80
 Jakarta 10310
 Phone : (021) 3189 137/141
 Fax : (021) 3189 130/131

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan